



Nomor : 17829 /UN31/LL/2013

Lampiran : -

Perihal : Rambu-Rambu Pembinaan Kegiatan IKA-UT Daerah

30 JUL 2013

Kepada Yth. Para Ka. UPBJJ-UT
di Seluruh Indonesia

Dalam rangka melakukan pembinaan kegiatan IKA-UT Daerah, pimpinan dan staf UPBJJ-UT wajib memperhatikan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan berikut ini.

1. Hal-hal yang boleh dilakukan, antara lain:

- a) merekrut anggota IKA-UT sebagai tutor/pembimbing (PKM/PKP/ Karil) jika memenuhi persyaratan sebagai tutor/pembimbing;
- b) merekrut anggota IKA-UT sebagai panitia ujian (PJTU/PJLU/Pengawas Keliling/Pengawas Ruang) jika memenuhi persyaratan sebagai panitia ujian;
- c) merekrut anggota IKA-UT yang kompeten sebagai tenaga sosprom program UT;
- d) merekrut anggota IKA-UT sebagai donatur pemberian beasiswa bagi mahasiswa UT yang tidak mampu;
- e) bekerja sama dengan pengurus IKA-UT Daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana tutorial dan ujian;
- f) memfasilitasi tempat dan waktu penarikan iuran aktivasi keanggotaan IKA-UT di daerah pada saat kegiatan UPI.

2. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu: terlibat dalam urusan pengelolaan keuangan kegiatan yang diselenggarakan oleh IKA-UT Daerah (misalnya: pimpinan dan staf UPBJJ-UT tidak boleh terlibat sebagai bendahara kegiatan IKA-UT Daerah dan tidak boleh ikut mengelola iuran aktivasi keanggotaan IKA-UT Daerah).

Demikian informasi kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

 Tian Belawati
 NIP. 19620401 198601 2 001



Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor
2. Para Dekan & Direktur PPs
3. Ka. LPBAUSI
4. Para Kabiro
5. Ketua SPI
6. Ketua Umum IKA-UT
7. Sekjen IKA-UT